

III.6 Surat Jaminan Pemeliharaan

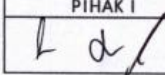
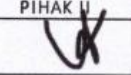
- **Pasal 8 Ayat 1 : Jaminan Pemeliharaan berupa Retensi 5% yang akan dibayarkan setelah masa Pemeliharaan selesai dan terbitnya Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-2)**

PASAL 8 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), akan dibayarkan secara Termin sesuai dengan progress prestasi Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

URAIAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PRESTASI PEKERJAAN	TAHAPAN			POTONGAN	PEMBAYARAN YANG DITERIMA (Rp)	KET
			TAHAP	%	NILAI (Rp)	RETENSI (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen Proyek East Point	7,130,000,000	15%	1	10%	713,000,000	-	713,000,000	Tahap I = Progres Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen Proyek East Point Min. Mencapai 15%
		30%	2	15%	1,069,500,000	-	1,069,500,000	Tahap II = Progres Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen Proyek East Point Min. Mencapai 30%
		45%	3	15%	1,069,500,000	-	1,069,500,000	Tahap III = Progres Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen Proyek East Point Min. Mencapai 45%
		60%	4	15%	1,069,500,000	-	1,069,500,000	Tahap IV = Progres Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen Proyek East Point Min. Mencapai 60%
		75%	5	15%	1,069,500,000	-	1,069,500,000	Tahap V = Progres Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen Proyek East Point Min. Mencapai 75%
		90%	6	15%	1,069,500,000	-	1,069,500,000	Tahap VI = Progres Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen Proyek East Point Min. Mencapai 90%
		100%	7	15%	1,069,500,000	356,500,000	713,000,000	Dibayarkan setelah terbit BAST 1
		100%	RETENSI	5%	356,500,000	-	356,500,000	Dibayarkan setelah terbit BAST 2
TOTAL						7,130,000,000		

- (2) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan Berita Acara Perhitungan Pembayaran (BAPP) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

- **Pasal 8 Ayat 4 : Pembayaran retensi sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak dilakukan setelah Masa Pemeliharaan berakhir dan hasil Pekerjaan dan/atau perbaikan hasil Pekerjaan diterima baik oleh PIHAK PERTAMA yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (BAST - 2) dan Surat Pernyataan Selesai Masa Pemeliharaan.**

(4) Pembayaran retensi sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak dilakukan setelah Masa Pemeliharaan berakhir dan hasil Pekerjaan dan/atau perbaikan hasil Pekerjaan diterima baik oleh PIHAK PERTAMA yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (BAST - 2) dan Surat Pernyataan Selesai Masa Pemeliharaan. Apabila dalam jangka waktu maksimal 3x24 jam PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan perbaikan hasil pekerjaan maka PIHAK PERTAMA dapat menggunakan anggaran pembayaran retensi sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak tersebut untuk penyelesaian perbaikan hasil pekerjaan.